

#DiscoveringJustice



PENELITIAN DISPARITAS PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA: Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencabulan & Tindak Pidana Perkosaan Tahun 2019-2021

Oleh

Marsha Maharani

25 April 2024



Peringatan Pemicu

Konten presentasi ini memuat deskripsi kekerasan seksual yang dapat memicu respons emosional

DISPARITAS PEMIDANAAN



Perbedaan penjatuhan hukuman pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik yang serupa atau tingkat keseriusan tindak pidana yang serupa.

3 tipe disparitas pemidanaan:

- ✓ Disparitas Inter-yurisdiksi
- ✓ Disparitas Intra-yurisdiksi
- ✓ Disparitas Intra-hakim

Disparitas Pemidanaan menjadi “*unwarranted*” ketika pengadilan memperhitungkan faktor-faktor yang tidak relevan dalam penjatuhan pidana.

(mis. mempertimbangkan ras pelaku)



Metodologi



Kriteria Putusan

Putusan yang diputus tahun 2019-2021, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri & Pengadilan Militer), terdakwa merupakan orang dewasa, untuk tindak pidana perkosaan dan pencabulan *)



Pengumpulan Putusan

- ✓ Putusan diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Diperoleh **17.301 putusan** pengadilan.
- ✓ Melakukan *cleaning* putusan agar tersisa putusan yang sesuai dengan kriteria putusan yang akan diteliti (dibantu enumerator). Diperoleh:
 - **1.297 putusan** Tindak Pidana Pencabulan; dan
 - **2.844 Putusan** Tindak Pidana Perkosaan.



Sampling

Menggunakan metode *stratified random sampling*, penghitungan sampel memperhitungkan sub-kelompok (strata) berupa tahun putus, jenis pengadilan, dan pasal tindak pidana.

- **350 putusan** Tindak Pidana Perkosaan, dengan *margin of error* 5 %
- **303 putusan** Tindak Pidana Pencabulan, dengan *margin of error* 5 %



Indeksasi Putusan

- ✓ Menyusun instrumen penelitian (kuesioner) yang berisi daftar informasi-informasi penting dalam suatu perkara. Kuesioner disusun berdasarkan FGD dan konsultasi ahli.
- ✓ Mengambil dan merekapitulasi informasi-informasi dalam putusan sesuai dengan instrumen penelitian (kuesioner) untuk memperoleh data kuantitatif.

*) slide selanjutnya



Tindak Pidana yang Diteliti

Tindak Pidana Pencabulan	Tindak Pidana Perkosaan (Persetubuhan)
Pasal 289 KUHP	Pasal 285 KUHP
Pasal 290 ke-1 KUHP	Pasal 286 KUHP
Pasal 294 (2) KUHP	Pasal 76D jo. Pasal 81 (1) UUPA
Pasal 76E jo. Pasal 82 (1) UUPA	Pasal 76D jo. Pasal 81 (2) UUPA
Pasal 76E jo. Pasal 82 (2) UUPA	Pasal 76D jo. Pasal 81 (3) UUPA
Pasal 76E jo. Pasal 82 (3) UUPA	Pasal 76D jo. Pasal 81 (4) UUPA
Pasal 76E jo. Pasal 82 (4) UUPA	Pasal 76D jo. Pasal 81 (5) UUPA
	Pasal 8a jo. Pasal 46 UU PKDRT




Jumlah Putusan Tindak Pidana

Tindak Pidana Pencabulan				
Pasal	Tahun			Tot
	2019	2020	2021	
Pasal 289 KUHP	7	11	9	27
Pasal 290 ke-1 KUHP	2	1	3	6
Pasal 294 (2) KUHP	1	1	0	2
Pasal 76E jo. 82 UUPA	92	90	89	271
TOTAL	102	103	101	306

Tindak Pidana Perkosaan (Persetubuhan)				
Pasal	Tahun			Tot
	2019	2020	2021	
Pasal 285 KUHP	11	11	8	30
Pasal 286 KUHP	1	2	2	5
Pasal 76D jo. 81 UUPA	93	110	110	313
Pasal 8a jo. 46 UU PKDRT	1	1	1	3
TOTAL	106	124	121	351



Tipologi Perbuatan Pencabulan dan Perkosaan





Total disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana Pencabulan adalah sebanyak **80%**

Pada penelitian ini diperoleh 18 (delapan belas) kategori keberadaan disparitas dalam setiap karakteristik tindak pidana pencabulan yang serupa. Adapun, hal ini dicapai dengan melihat klasifikasi perkara tindak pidana yang serupa melalui 8 (delapan) variabel:

1. Karakteristik Korban Tunggal
2. Karakteristik Status Disabilitas Korban
3. Karakteristik Usia Korban
4. Karakteristik Ketidakberdayaan Korban
5. Karakteristik Cara Melakukan Tindak Pidana dan Frekuensi Tindak Pidana
6. Karakteristik Status Terdakwa sebagai Orang yang dipercayakan untuk Mengurus Korban
7. Karakteristik Tindak Pidana yang diawali atau tidak diawali dengan Ancaman
8. Karakteristik Dampak terhadap Korban



Adapun data dari masing-masing 18 kategori tersebut, ditemukan total disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pencabulan yaitu sebanyak 80 persen (**n=83**). Penelitian ini juga berhasil mencatat nilai disparitas pemidanaan pada masing-masing 18 kategori perkara tindak pidana yang serupa sebagaimana tabel di bawah ini. Seperti misalnya dalam tabel di bawah ini, pada kategori 13 terdiri dari 15 perkara (sama artinya dengan 15 terdakwa), dari 15 perkara tersebut lamanya pemidanaan penjara memiliki 8 variasi berbeda satu sama lain, yang artinya nilai disparitas pada kategori tersebut adalah 53 persen.

Kategori	Jumlah Perkara = Jumlah Terdakwa	Jumlah variasi putusan lamanya pidana penjara	Nilai Disparitas
Kategori 1	2	2	100%
Kategori 2	4	3	75%
Kategori 3	3	3	100%
Kategori 4	6	4	67%
Kategori 5	13	7	54%
Kategori 6	2	2	100%
Kategori 7	2	0	0%
Kategori 8	2	2	100%

Kategori 9	3	2	67%
Kategori 10	4	3	75%
Kategori 11	2	2	100%
Kategori 12	12	7	58%
Kategori 13	15	8	53%
Kategori 14	3	3	100%
Kategori 15	4	4	100%
Kategori 16	2	2	100%
Kategori 17	2	2	100%
Kategori 18	2	2	100%
Total Nilai Disparitas Tindak Pidana Pencabulan			80%





Total disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana Perkosaan adalah sebanyak **88%**

Pada penelitian ini diperoleh 33 (tiga puluh tiga) kategori keberadaan disparitas dalam setiap karakteristik tindak pidana perkosaan yang serupa. Adapun, hal ini dicapai dengan melihat klasifikasi perkara tindak pidana yang serupa melalui 8 (delapan) variabel:

1. Karakteristik Korban Tunggal
2. Karakteristik Status Disabilitas Korban
3. Karakteristik Usia Korban
4. Karakteristik Ketidakberdayaan Korban
5. Karakteristik Cara Melakukan Tindak Pidana dan Frekuensi Tindak Pidana
6. Karakteristik Status Terdakwa sebagai Orang yang dipercayakan untuk Mengurus Korban
7. Karakteristik Tindak Pidana yang diawali atau tidak diawali dengan Ancaman
8. Karakteristik Dampak terhadap Korban



Adapun data dari masing-masing 33 kategori tersebut, ditemukan total disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana perkosaan yaitu sebanyak **88 persen (n=143)**. Penelitian ini juga berhasil mencatat nilai disparitas pemidanaan pada masing-masing 33 kategori perkara tindak pidana yang serupa sebagaimana tabel di bawah ini. Seperti misalnya, pada kategori 9 terdiri atas 18 perkara (sama artinya dengan 18 terdakwa), dari 18 perkara tersebut ternyata lamanya pemidanaan penjara memiliki 9 variasi berbeda satu sama lain, yang artinya nilai disparitas pada kategori tersebut adalah 50 persen.

Kategori	Jumlah Perkara = Jumlah Terdakwa	Jumlah variasi putusan lamanya pidana penjara	Nilai Disparitas
Kategori 1	2	2	100%
Kategori 2	4	4	100%
Kategori 3	2	2	100%
Kategori 4	11	6	55%
Kategori 5	5	4	80%
Kategori 6	4	4	100%
Kategori 7	2	2	100%

Kategori 8	4	4	100%
Kategori 9	18	9	50%
Kategori 10	2	2	100%
Kategori 11	3	2	67%
Kategori 12	3	3	100%
Kategori 13	6	4	67%
Kategori 14	7	6	86%
Kategori 15	3	3	100%
Kategori 16	4	2	50%
Kategori 17	3	2	67%

Kategori	Jumlah Perkara = Jumlah Terdakwa	Jumlah variasi putusan lamanya pidana penjara	Nilai Disparitas
Kategori 18	14	5	36%
Kategori 19	14	10	71%
Kategori 20	4	3	75%
Kategori 21	2	2	100%
Kategori 22	2	2	100%
Kategori 23	3	3	100%
Kategori 24	2	2	100%
Kategori 25	2	2	100%
Kategori 26	2	2	100%
Kategori 27	2	2	100%

Kategori 28	2	2	100%
Kategori 29	3	3	100%
Kategori 30	2	2	100%
Kategori 31	3	3	100%
Kategori 32	2	2	100%
Kategori 33	2	2	100%
Total Nilai Disparitas Tindak Pidana Perkosaan			88%

STUDI KASUS: PERKARA PERKOSAAN DENGAN KARAKTERISTIK SERUPA

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 3/Pid.B/2020/PN Cjr

- Pelaku mengancam korban dengan pisau dan akan membunuhnya kalau tidak mau berhubungan seksual, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban **hingga ejakulasi**
- Terbukti Pasal 285 KUHP
- Pidana penjara selama **4 tahun**

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 679/Pid.B/2020/PN Kag

- Pelaku mengancam korban dengan pisau dan akan membunuhnya kalau tidak mau berhubungan seksual, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, tetapi tidak lama kemudian, ada Saksi lain yang berteriak, dan pelaku melarikan diri
- Terbukti Pasal 285 KUHP
- Pidana penjara selama **8 tahun**

STUDI KASUS: PERKARA PERKOSAAN DENGAN KARAKTERISTIK SERUPA

Putusan Pengadilan Militer Nomor 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

- Karakteristik kasus
 - Korban dan pelaku dewasa. Pelaku tiba-tiba masuk ke kamar korban → awalnya mau menegur terkait perizinan persit
 - Pelaku mendekati korban seakan hendak mencium leer korban → Ada ancaman 'hidupmu hancur' → korban berusaha melawan
 - Pelaku menindahi korban, mencium belakang telinga dan leher korban → pelaku berusaha melepas paksa celana dan celana dalam korban (dan celana pelaku)
 - Pelaku memasukkan alat kelaminnya sambil mencium bibir korban
- Pasa terbukti → **Pasal 285 KUHP**
- Tuntutan → Pidana penjara selama **1 tahun**
- Vonis hakim → Pidana penjara selama **8 bulan dan dipecat**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Pwk

- Karakteristik kasus:
 - Korban dan pelaku dewasa. Pelaku masuk ke kamar korban, lalu mendekap dan membekap mulut korban → Ada ancaman akan dibunuh jika teriak
 - Pelaku mencium bibir dan meremas payudara korban → korban melawan
 - Pelaku membuka celana tidur dan celana dalam korban (dan dirinya) → pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban
- Pasal terbukti → **Pasal 285 KUHP**
- Tuntutan jaksa → Pidana penjara selama **11 tahun**
- Vonis hakim → Pidana penjara selama **11 tahun**



PERBANDINGAN RATA-RATA TUNTUTAN DAN RATA-RATA VONIS PENJARA : PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER

Tindak Pidana Pencabulan

Pasal	Jenis Pengadilan	Rata-Rata Tuntutan	Rata-Rata Putusan
Pasal 294 (2) KUHP	Pengadilan Militer	8	7
	Pengadilan Negeri	60	42
Pasal 76E jo Pasal 82 (1) UUPA	Pengadilan Militer	60	20
	Pengadilan Negeri	100	84

Tindak Pidana Perkosaan

Jenis Pengadilan	Pasal	Rata-Rata Tuntutan	Rata-Rata Putusan
Pasal 285 KUHP	Pengadilan Militer	36 bulan	24 bulan
	Pengadilan Negeri	82 bulan	82 bulan
Pasal 76D jo. Pasal 81 (1) UUPA	Pengadilan Militer	48 bulan	19 bulan
	Pengadilan Negeri	117 bulan	111 bulan





PERBEDAAN PARADIGMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN.Gto.	Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst	Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN/Pwk
<p>Pelaku (laki-laki) mengulum alat kelamin anak korban (laki-laki) dengan mulutnya, hingga korban mengeluarkan sperma. Pelaku juga memegang alat kelamin anak korban dan memasukkannya ke dalam anus pelaku.</p> <p>Perbuatan pelaku terbukti menurut Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) UUPA jo. Pasal 64 KUHP tentang Pencabulan Anak</p> <p><i>Catatan: Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk definisi persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad 5 Feb 1912, yang mewajibkan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan untuk menyebabkan kehamilan (terjadi ejakulasi di dalam alat kelamin perempuan)</i></p>	<p>Pelaku (laki-laki) memasukkan sebilah bambu ke anus anak korban (laki-laki). Pelaku juga memasukkan alat kelaminnya ke anus anak korban, hingga pelaku ejakulasi.</p> <p>Perbuatan pelaku terbukti menurut Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) UUPA tentang Pencabulan Anak</p> <p><i>Catatan: Kurang lebih pertimbangan Majelis Hakim serupa dengan Putusan 135/Pid.Sus/2020/PN.Gto.</i></p>	<p>Ketika korban sedang tidur, pelaku langsung mendekap badan dan membekap mulut korban, dan secara paksa menyetubuhi korban hingga pelaku ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban.</p> <p>Perbuatan pelaku terbukti menurut Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan</p> <p><i>Catatan: Majelis Hakim tidak menggunakan definisi persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad 5 Feb 1912, yang mewajibkan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan untuk menyebabkan kehamilan (terjadi ejakulasi di dalam alat kelamin perempuan)</i></p>



PERBEDAAN PARADIGMA DALAM MEMAKNAI PENETRASI SEKSUAL

BEBERAPA DEFINISI PERSETUBUHAN/PENETRASI SEKSUAL

<i>Arrest Hoge Raad</i> tanggal 5 Februari 1912	Tracy, et.al - "Rape and Sexual Assault in the Legal System"	World Health Organization (WHO)	National Violence Against Women Survey (NVAWS) - US	KUHP 2023 (Ps. 473 (3))
<p>Penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan untuk menyebabkan kehamilan (terjadi ejakulasi ke dalam alat kelamin perempuan)</p> <p>→ hanya mengakomodir penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan</p>	<p>Penetration, no matter how slight of the vagina or anus with any body part object or oral penetration by sex organ of another person (...)</p> <p>→ tidak mengakomodir penetrasi menggunakan benda selain anggota tubuh/kelamin</p>	<p>Penetrasi alat kelamin laki-laki, anggota tubuh lain (lidah, jari, tangan), atau suatu benda ke alat kelamin perempuan (vulva) atau anus</p> <p>→ tidak mengakomodir penetrasi ke oral</p>	<p>Pemeriksaan didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi tanpa persetujuan korban yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan seksual baik melalui vagina, anal, atau oral.</p>	<p>Dianggap perbuatan pemerkosaan (persetubuhan):</p> <ol style="list-style-type: none"> memasukkan alat kelamin ke dalam anus/mulut orang lain; memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus/mulutnya sendiri; memasukkan benda atau anggota tubuh non-kelamin ke dalam alat kelamin/anus orang lain



Alasan Putusan di Bawah Ancaman Minimum

Penelitian ini menemukan 1 perkara pencabulan dan 4 perkara perkosaan, yang **diputus penjara di bawah ancaman minimum** dengan alasan adanya **perdamaian dan perkawinan yang akan/telah terjalin** antara pelaku dan korban.

Perkara Tindak Pidana Perkosaan [(Pasal 76D jo. Pasal 81 UU PA – ancaman penjara minimum: 5 tahun; maksimum 15 tahun (tanpa pemberatan)]

Nomor Putusan	Persamaan Alasan Meringankan	Tuntutan Jaksa dan Vonis Hakim (Penjara)
Putusan No.167/Pid.Sus/2020/PN Ktg	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada perdamaian ○ Terdakwa dan Anak Korban telah menikah 	Tuntutan: 6 tahun Putusan: <u>4 tahun</u>
Putusan No.482/Pid.Sus/2021/PN Bkn	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada perdamaian ○ Terdakwa dan Anak Korban telah menikah 	Tuntutan: 6 tahun Putusan: <u>6 bulan</u>
Putusan No.26-K/PM.II-09/AD/II/2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada perdamaian ○ Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban 	Tuntutan: 5 tahun Putusan: <u>1 tahun 5 bulan</u>
Putusan No.87/Pid.Sus/2020/PN Arm	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada perdamaian ○ Ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban 	Tuntutan: 6 tahun Putusan: <u>3 tahun</u>

Perkara Tindak Pidana Pencabulan [(Pasal 76E jo. Pasal 82 UU PA – ancaman penjara minimum: 5 tahun; maksimum 15 tahun (tanpa pemberatan)]

Putusan No.446/Pid.Sus/2021/PN Bls	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terdakwa telah bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban 	Putusan: <u>4 bulan</u>
------------------------------------	---	--------------------------------



PENGGUNAAN SEMA 1/2017

Dari 4 perkara perkosaan yang hukumannya di bawah ancaman minimum dengan alasan adanya perdamaian dan perkawinan yang akan/telah terjalin antara pelaku dan korban, 1 perkara di antaranya **Hakim menggunakan pertimbangan sebagaimana SEMA 1/2017** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PUTUSAN NO. 482/PID.SUS/2021/PN BKN

- ✓ Akibat dari perkosaan tersebut, korban dan terdakwa (yang mempunyai hubungan berpacaran) **telah menikah dan korban sedang mengandung anak dari terdakwa**, sehingga **korban memohon kepada Majelis Hakim** untuk membebaskan terdakwa agar terdakwa tetap menafkahi korban.
- ✓ Hakim menilai bahwa akan tidak adil (bagi korban dan anak yang dikandung korban) jika terdakwa tetap dipenjara dalam waktu yang lama, karena terdakwa tidak dapat menafkahi dan juga membiayai hidup dari korban dan anak tersebut.

SEMA 1/2017:

Majelis Hakim **dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal** dengan pertimbangan:

- Terjadinya perdamaian dan hubungan harmonisasi antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi;
- Pelaku dan korban sudah menikah; dan/atau
- Perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka;

Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya



Pasal 10 UU TPKS

- 1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain,** dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan Anak;
 - b. Pemaksaan Perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. **Pemaksaan Perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.**



IDENTIFIKASI PENYEBAB INKONSISTENSI DAN DISPARITAS PEMIDANAAN



Legislasi Pidana

- Perumusan pasal perbuatan belum berasaskan *lex certa* (jelas/pasti)
- Sistem kodifikasi belum komprehensif



Teknis Yustisial

- Perbedaan yurisdiksi pengadilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Syar'iyah
- Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*), ada perbedaan majelis hakim



Latar Belakang Hakim

- Perbedaan latar belakang hakim: pendidikan, pemahaman, mazhab, pandangan pribadi
- Keadaan pribadi hakim saat memutus



Beban Perkara

- Pengadilan mengadili terlalu banyak perkara



Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	3.231.292	656.462	2.380	2.971		3.893.105
	Jumlah Hakim	3634	2930	117	316		6997
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:889	1:224	1:20	1:9		1:556
	Rata-Rata Beban @ Hakim	2668	672	61	28		1669
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	20 263	2 881	242	1 245	17 534	42165
	Jumlah Hakim	883	367	32	49	63	1394
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:23	1:8	1:8	1:25	1:278	30
	Rata-Rata Beban @ Hakim	69	24	23	76	835	91

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.913.698 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 317.594 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 87, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 262 perkara.

BEBERAPA REKOMENDASI



**Jangka Panjang:
Penyempurnaan Sistem
Kodifikasi Ketentuan Pidana**



**Penguatan Sistem Kamar
Mahkamah Agung sebagai
penjaga konsistensi putusan**



**Penyusunan Pedoman
Pemidanaan**

- per tindak pidana kekerasan seksual yang dirasa perlu
- meninjau kembali SEMA 1/2017



Implikasi Pasca UU TPKS



Kewajiban Hakim untuk menetapkan besar Restitusi terhadap TPKS yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih – Pasal 16 (1) UU TPKS



Implementasi Sidang TPKS tanpa kehadiran Saksi dan/atau Korban karena alasan Kesehatan, keselamatan dan/atau alasan sah lainnya – Pasal 48 (1) UU TPKS



Pelatihan APH, khususnya Hakim untuk menerapkan PERMA 3/2017





TERIMA KASIH

